

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan hutan adat dalam hukum Indonesia, sebelum adanya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 35/PUU-X/2012 berada dalam status hutan negara. Kedudukan dalam status hutan negara tersebut berkonsekuensi terhadap penguasaan dan pengaturan oleh negara yang dipengaruhi oleh adanya Konsepsi Hak Menguasai Negara dan Konsepsi Penguasaan dan Kedudukan hukum dari status hutan adat tersebut yang menjadi penyebab munculnya Konflik Kehutanan. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah memperkecil jarak antara hukum negara dan hukum adat, karena melalui Putusan Mahkamah Konsitusi tersebut telah memberikan pengakuan hak kepada masyarakat hukum adat, dan mengeluarkan hutan adat dari status hutan negara, dan memasukkan kedalam hutan hak. Namun Pemisahan status hutan adat dari hutan negara, tidak serta merta dapat diberlakukan tapi harus mengikuti persyaratan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat, hak dan wilayahnya, adapun persyaratan yang dapat di pilih yaitu : (1) Penyusunan Perda Provinsi untuk tata cara pengakuan masyarakat hukum adat sebagai panduan bagi penyusunan Perda Kabupaten untuk penetapan masyarakat hukum adat dan

wilayahnya; (2) Penyusunan Perda Kabupaten untuk pengaturan dan Perda Kabupaten untuk penetapan; (3) Penyusunan Perda pengaturan dan penetapan sekaligus dalam satu Perda Kabupaten.

2. Status masyarakat adat sebelum adanya putusan MK no 35, terdapat beberapa pasal yang merugikan masyarakat adat : Pasal 1 Angka 6 sepanjang kata “*negara*”, Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “*dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*”, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa “*ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*”, dan ayat (4), dan pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa “*sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*”, ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa “*dan ayat 2*”, UU Kehutanan a quo, telah melanggar hak konstitusi, secara cara langsung maupun tidak langsung. Menurut penulis pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Masyarakat adat beranggapan bahwa hutan adat yang berada di wilayah masyarakat adat dianggap hutan Negara, hal ini memungkinkan negara memberikan hak-hak di atas tanah hak ulayat kepada subjek hukum tertentu tanpa memperoleh persetujuan masyarakat hukum adat. Akibatnya masyarakat adat tidak dapat mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayahnya guna untuk memenuhi kehidupannya. Dan status masyarakat adat setelah

dikeluarkan putusannya, mahkamah konsitusi mengeluarkan hutan adat dari status hutan negara, dan memasukkan kedalam hutan hak. masyarakat adat berhak mengambil, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada diwilayah hutan adat.

## **B. Saran**

1. Peraturan perundang-undang tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sangat penting untuk memperbaiki tata hubungan antara masyarakat hukum adat dengan Negara dan Untuk mempertahankan penguasaan lahan, masyarakat adat harus memperkuat aturan-aturan lokal melalui hukum adat dan membentuk peraturan daerah penetapan suatu masyarakat hukum adat serta pemerintah harus lebih mengetahui peta atau letak lokasi dan batas wilayah yang berada di dalam lingkungan masyarakat hukum adat. Pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dipertegas kembali melalui Putusan MK nomor 35 menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat melalui peraturan perundang-undangan dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Rancangan Undangn-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu segera dibentuk.

2. Pemerintah pusat perlu dapat membuat keputusan yang dapat diikuti oleh seluruh instansi pemerintah atau dari kementerian kehutanan tidak mempermasalahkan bentuk dari peraturan yang diberikan oleh masyarakat adat dalam melakukan klaim wilayahnya. Dan pemerintah daerah perlu melakukan penyusunan peraturan daerah yang mengakui keberadaan hak penguasaan bersama atas tanah adat, dengan memperhatikan karakteristik masyarakat hukum adat setempat untuk menentukan perbedaan tingkat pengakuan penguasaan bersama atas tanah adat tersebut. Mewujudkan pemetaan dan pendaftaran tanah sistematis secara berkala, dengan melakukan kerjasama operasional dan pendanaan pendaftaran tanah.

